Pengadilan Negeri Malang



Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

https://pn-malang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

Permohonan Eksekusi Pembayaran dan Hak Tanggungan

No. SK: W14-U2/5297/OT.01.3/9/2022

Persyaratan

- 1. Berkas lengkap sesuai checklist
- 2. Data/identitas para pihak
- 3. Panjar biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Malang



Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

https://pn-malang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

- 1. PTSP Perdata: Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas
- 2. Panmud Perdata : Membuat resume berkas eksekusi Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume
- 3. Panitera: Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume
- 4. Ketua Pengadilan Negeri Malang : Mempelajari permohonan eksekusi dan menelaah/ memberikan pendapat terhadap resume
- 5. Panmud Perdata: Menghitung panjar biaya perkara
- 6. PTSP: Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank
- 7. Meja 1/ Kasir : Menginput data perkara ke SIPP Mencatat dalam buku buku jurnal keuangan dan kas bantu
- 8. Meja 2 : Input data ke dalam SIPP Mencatat perkara ke Buku Register Induk Membuat draft penetapan aanmaning Mengoreksi dan memparaf draft penetapan penawaran pembayaran Penunjukkan JS/ JSP
- 9. JSP: Melakukan pemanggilan aanmaning
- 10. Ketua dan Panitera : Melakukan aanmaning Pembuatan berita acara aanmaning
- 11. Panmud Perdata : Membuat draft penetapan sita eksekusi
- 12. KPN & Panitera: Memeriksa dan membubuhi paraf dan tandatangan penetapan sita
- 13. Jurusita: Melaksanakan sita eksekusi.
- 14. Panmud Perdata: Membuat penetapan lelang
- 15. KPN & Panitera: Memeriksa dan menandatangani penetapan lelang
- 16. Panmud Perdata: Membuat konsep harga limit.
- 17. KPN & Panitera Meneliti dan menandatangani konsep harga limit
- 18. Panitera : Pengiriman berkas lelang dan permintaan jadwal lelang ke kantor KPKNL Pengumuman jadwal lelang di media massa Pelaksanaan lelang dan risalah lelang Penyerahan hasil lelang kepada Pemohon Lelang
- 19. Meja 2 : Menerima berkas permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan Menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum untuk diarsipkan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254 https://pn-malang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

23 Jam

23 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Eksekusi

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Melalui Aplikasi Lapor https://www.lapor.go.id/
- 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
- 4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
- 5. Melalui nomor telpon PT Surabaya: (031) 503 304 2
- 6. Melalui nomor telpon PN Malang: (0341) 491254
- 7. Melalui Nomor WA: 0813-3503-5358
- 8. Melalui Email: pn.malang198@gmail.com